



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Ismail Alalangi bin Rahmat Alalangi, tempat dan tanggal lahir Tabulo, 22 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun I, Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I;

Faradila Iyaku binti ANTon Iyaku, tempat dan tanggal lahir Buti, 08 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun I, Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal tersebut dengan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Tlm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 11 Oktober 2018 di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Anton Iyakui** yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Amir Bilaleya (Imam Desa). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Usman Ibrahim dan Hasan Bilaleya;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp. 250 rupiah- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Farel Alalangi, lahir tanggal 07 Mei 2019;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Hal. 2 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Ismail Alalangi bin Rahmat Alalangi** dengan Pemohon II, **Farida Iyaku binti ANton Iyaku** yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2018 di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, provinsi Gorontalo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, namun Pemohon II memperbaiki namanya menjadi **Faradila Iyaku binti Anton Iyaku**;

Bahwa atas pertanyaan hakim, para Pemohon telah dapat menyebutkan syarat sah dan rukun perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **Usman Ibrahim bin Nunu Ibrahim**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Buti, Desa Buti, Kecamatan Mananggu, kabupaten Boalemo, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, namun bertetangga,

Hal. 3 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah para pemohon;
 - Pada saat akad, Pemohon I berumur 18 tahun lebih dan berstatus perjaka, dan Pemohon II berumur 17 tahun dan berstatus perawan;
 - Bahwa akad nikah dihadiri dan dilaksanakan langsung oleh para Pemohon;
 - Bahwa tempat akad dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Buti, kecamatan Manunggu, pada tanggal 11 Oktober 2018;
 - Bahwa wali nasab Pemohon II (**Anton Iyaku**) seorang laki-laki muslim, berakal, dan adil;
 - Bahwa dalam pengucapan ijab, Anton Iyaku berwakil kepada Amir Bilaleya;
 - Bahwa yang menjadi wakil (Amir Bilaleya) dari wali nasab Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat sebagai wakil yaitu laki-laki muslim, dewasa, berakal, dan adil;
 - Bahwa wali nasab Pemohon II hadir di tempat akad nikah para Pemohon;
 - Bahwa qabul dilakukan oleh Pemohon I;
 - Bahwa akad nikah para Pemohon disaksikan oleh banyak orang diantara Usman Ibrahim dan Hasab Bilaleya;
 - Bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat yaitu laki-laki muslim, dewasa, adil, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli;
 - Bahwa Pemohon I langsung memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa di antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
2. **Fatrawati Naku binti Anton Iyaku**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Buti, Desa Buti, Kecamatan Manunggu, kabupaten Boalemo, mempunyai

Hal. 4 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai kakak kandung, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah para pemohon;
- Pada saat akad, Pemohon I berumur 18 tahun lebih dan berstatus perjaka, dan Pemohon II berumur 17 tahun dan berstatus perawan;
- Bahwa akad nikah dihadiri dan dilaksanakan langsung oleh para Pemohon;
- Bahwa tempat akad dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Buti, kecamatan Manunggu, pada tanggal 11 Oktober 2018;
- Bahwa wali nasab Pemohon II (**Anton Iyaku**) seorang laki-laki muslim, berakal, dan adil;
- Bahwa dalam pengucapan ijab, Anton Iyaku berwakil kepada Amir Bilaleya;
- Bahwa yang menjadi wakil (Amir Bilaleya) dari wali nasab Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat sebagai wakil yaitu laki-laki muslim, dewasa, berakal, dan adil;
- Bahwa wali nasab Pemohon II hadir di tempat akad nikah para Pemohon;
- Bahwa akad dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa akad nikah para Pemohon disaksikan oleh banyak orang diantara Usman Ibrahim dan Hasab Bilaleya;
- Bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat yaitu laki-laki muslim, dewasa, adil, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli;
- Bahwa Pemohon I langsung memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa di antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menetapkan sah pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 oktober 2018 di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi:

وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى
(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤ عدول)

Artinya : "Gugatan (permohonan) mengenai pernikahan atas seorang perempuan, maka yang menggugat/memohon harus bisa menyebutkan syarat-syarat sahnya pernikahan yaitu wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama di atas, dan atas pertanyaan hakim, para Pemohon telah mampu menyebutkan syarat-syarat dan rukun sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang tidak dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 2 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan, hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami oleh kedua orang saksi, relevan dengan dalil-dali permohonan dan menguatkannya. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi,

Hal. 6 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 308 dan 309 RBG, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Oktober 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
2. Bahwa Pada saat akad, Pemohon I berumur 18 tahun dan berstatus perjaka, dan Pemohon II berumur 17 tahun dan berstatus perawan;
3. Bahwa para Pemohon menghadiri dan melaksanakan langsung akad nikah
4. Bahwa wali nasab Pemohon II (ayah kandung) seorang laki-laki muslim, dewasa, berakal, dan adil;
5. Bahwa wali nasab Pemohon II hadir dalam majlis akad, akan tetapi dalam pengucapan ijab berwakil kepada Amir Bilaleya;
6. Bahwa Amir Bilaleya sebagai wakil dari wali nasab Pemohon II adalah laki-laki muslim, dewasa, berakal, dan adil;
7. Bahwa wali nasab Pemohon II hadir di tempat akad nikah para Pemohon;
8. Bahwa akad nikah para Pemohon disaksikan oleh banyak orang diantara Usman Ibrahim dan Hasan Bilaleya, keduanya adalah laki-laki muslim, dewasa, adil, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli;
9. Bahwa Pemohon I langsung memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum yaitu:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang;

Hal. 7 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa para Pemohon telah melaksanakan akad nikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Anton Iyaku, namun dalam pengucapan ijab berwakil kepada Amir Bilaleya, oleh sebab itu hakim akan mempertimbangkan keabsahan dari wakil wali nikah Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam dalam kitab *Fiqh al-Sunah* juz 2 halaman 140 dinyatakan:

يصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الحر، لانه كامل
الاهلية أما إذا كانا الشخص فاقد الاهلية، أو ناقصها، فإنه
ليس له الحق في توكيل غيره

Artinya : "Taukil/kuasa adalah sah dari laki-laki, aqil, baligh dan merdeka karena ia dipandang cakap (kamil al-ahliyah), sedangkan orang yang tidak cakap atau kurang cakap maka ia tidak berhak untuk mewakilkannya kepada orang lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, maka syarat sah akad taukil (akad mewakilkan/kuasa) adalah baik orang yang mewakilkan (pemberi

Hal. 8 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa) maupun yang menerima taukil (penerima kuasa) harus cakap (*kamil al-ahliyah*), yaitu laki-laki, aqil, baligh dan merdeka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menunjukkan bahwa baik pemberi kuasa (**Anton Iyaku**) maupun penerima kuasa (**Amir Bilaleya**) telah memenuhi syarat-syarat di atas, oleh karena itu pelaksanaan ijab dalam akad nikah Pemohon II yang diwakilkan/dikuasakan kepada Amir Bilaleya patut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa adapun fakta saat dilangsungkan akad nikah, Pemohon I berumur 18 tahun, hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan telah diatur pada Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Pasal 7 ayat 2 menyatakan: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut merupakan syarat administratif untuk dapat dicatatkannya suatu perkawinan, bukan syarat sahnya suatu perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, yang mana Islam tidak mengatur batas usia minimal boleh dilangsungkan perkawinan, hanya saja di dalam kitab fiqh Islam secara umum usia dewasa ditentukan dengan usia baligh yaitu sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun dan ihtilam (mimpi basah) bagi pria serta menstruasi (haidh) bagi wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa adapun perihal adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 di atas, secara tegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan", sedangkan akibat hukumnya apabila tetap dilaksanakan perkawinan tanpa ada dispensasi dari pengadilan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat 1

Hal. 9 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan tentang adanya sanksi pidana atau denda bagi Pegawai Pencatat pernikahan yang tetap melaksanakan pernikahan apabila ada salah satu syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 ayat 1 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, maka hakim berpendapat bahwa undang-undang telah memberikan akibat dan sanksi hukum atas pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan, sehingga tidaklah dapat dijadikan dasar pula untuk tidak mengesahkan perkawinana para Pemohon yang telah terbukti memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah sah menurut hukum Islam, akan tetapi para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karena tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan pasal di atas, bahwa yang dianggap legal secara hukum adalah perkawinana yang dicatat oleh Petugas Pencatat Kawin, sebab perkawinan para Pemohon dilaksanakan menurut agama Islam, namun di mata hukum, perkawinannya dianggap tidak sah. Oleh sebab itu guna memberikan jaminan perlindungan bagi keabsahan perkawinan para Pemohon, serta anak-anak yang akan dilahirkan baik mengenai hak dan kewajibannya maupun terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan, maka perkawinan para Pemohon yang telah terjadi tersebut harus dicatatkan;

Hal. 10 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 menyatakan bahwa pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam akta perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal di atas, maka untuk dapat dicatatnya perkawinan dalam akta perkawinan maka para pihak yang hendak melaksanakan akad nikah harus terlebih dahulu menempuh prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, yang menyatakan Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi: pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah terlaksana, maka untuk dapat dicatatnya perkawinan para pemohon dalam akta perkawinan, terlebih dahulu harus diitsbatkan oleh Pengadilan Agama, oleh sebab itu para Pemohon telah memohon supaya perkawinan yang telah dilaksanakannya disahkan oleh pengadilan agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan istbat nikah, antara lain huruf e yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di antara para Pemohon tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan itsbat nikah sebagaimana Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2020, secara ex officio hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan

Hal. 11 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Mananggu, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 Ayat 1, Pasal 8 sampai 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ismail Alalangi bin Rahmat Alalangi**) dengan Pemohon II (**Faradila Iyaku binti Iyaku**), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, provinsi Gorontalo;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Muslih Tetenaung, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hal. 12 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H.

Rajabudin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Tlm